

PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana pemilu dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARHABAN Bin Alm. ZAINUDDIN**
2. Tempat lahir : Kota Bahagia
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/5 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Lamie Kec. Darul Makmur Kab. Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marhaban Bin Alm. Zainuddin tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 13/Pid.B/2024/PN Skm tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Skm tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MARHABAN Bin Alm. ZAINUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih”**, sebagaimana diatur dan

diancam pidana Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum *Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARHABAN Bin Alm. ZAINUDDIN berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama MUKLIS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS (SYAWARDI);
 - 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;Dikembalikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **Marhaban Bin Alm Zainuddin** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) 03, datang terdakwa Marhaban dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat

undangan atas nama orang lain yaitu Muklis yang terdaftar di TPS 03 kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada saksi Desi Ratnasari yang merupakan anggota KPPS di TPS 03 setelah menunggu beberapa saat terdakwa menerima 5 (lima) surat suara dari saksi Cut Mahsuri selanjutnya terdakwa memberikan suaranya di TPS 03 tersebut yang bukan atas nama terdakwa sendiri dan setelah mencoblos surat suara lalu dimasukkan kedalam kotak suara kemudian terdakwa langsung keluar dari TPS 03 tanpa memasukkan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;

- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa menuju ke TPS 01 dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama terdakwa sendiri kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada anggota KPPS di TPS 01 lalu terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian dicoblos dan memasukkannya kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari TPS 01, datang saksi Fadli yang sedang berada di lokasi tersebut lalu menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda yang oleh terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi Fadli mengatakan ada saksi yang melihat terdakwa melakukan pencoblosan dua kali, barulah terdakwa mengakuinya selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan TPS di Desa Lamie tersebut;
- Adapun 5 (lima) surat suara yang dimasukkan terdakwa kedalam kotak suara di TPS 03 dan TPS 01 dengan jenis surat suara sebagai berikut:
 - a. Surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
 - c. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
 - e. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **Marhaban Bin Alm Zainuddin** pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 14.30 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya, terdakwa mengambil surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama Muklis yang merupakan adik kandung terdakwa selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan tersebut yang terdaftar di TPS 03 kemudian terdakwa menggunakannya lalu dimasukkan kedalam kotak suara kemudian terdakwa langsung keluar dari TPS 03 tanpa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;
- Bahwa setelah memilih di TPS 03 terdakwa kembali memilih lagi di TPS 01 dihari yang sama sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa menuju ke TPS 01 dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama terdakwa sendiri kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada anggota KPPS di TPS 01 lalu terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian dicoblos dan memasukannya kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilihat oleh saksi Fadli dan saksi M. Hizban yang sedang berada di lokasi tersebut lalu saksi Fadli menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda yang oleh terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi Fadli mengatakan ada saksi yang melihat terdakwa melalukan pencoblosan dua kali, barulah terdakwa mengakuinya selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan TPS di Desa Lamie tersebut;
- Adapun 5 (lima) surat suara yang dimasukkan terdakwa kedalam kotak suara di TPS 03 dan TPS 01 dengan jenis surat suara sebagai berikut:
 - a. Surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden

- b. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
 - c. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 - d. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
 - e. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK)
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilal Maulana Bin Elvis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan ia yang melaporkan kejadian ini;
- Bahwa saksi menerangkan ada pelanggaran pemilu yaitu pencoblosan 2 kali surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib s/d 17.00 Wib tepatnya 15.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan Tempatnya di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya di TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri terdakwa mencoblos di TPS 03 yang merupakan bukan hak pilihnya;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui lalu datang saksi FADLI menyuruh saksi tunggu di TPS 03 dan diberitahu saksi FADLI terdakwa mencoblos di TPS 01;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan saksi Partai dari PDIP;
- Bahwa saksi menerangkan jarak TPS 01 dan TPS 03 bersebelahan;
- Bahwa saksi menerangkan akibat dari pencoblosan 2 kali dilakukan PSU (pemungutan suara ulang);
- Bahwa saksi menerangkan di TPS 03 terdakwa nyoblos memakai nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui apakah terdakwa ada menintakan jarinya di TPS 03;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengaku telah mencoblos 2 kali di TPS 01 dan TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan mengajukan keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan didalam TPS 03 saat itu ada saksi CUT MAHSURI, saksi M. HIZBAN dan saksi DESI RATNASARI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Sulaiman Cut Bin Alm. Raja Cut Muda Bahlia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan merupakan anggota KPPS di TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan di Desa Lamie ada 6 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan ada masalah coblos 2 kali yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.20 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan waktu kejadian saksi sedang sholat ashar dan sekembalinya da keributan di TPS 03 dan ada pemukulan juga;
- Bahwa saksi menerangkan tau dari saksi FADLI kejadian ini;
- Bahwa saksi menerangkan saksi juga mendengarkan dari pengakuan terdakwa sendiri dia mencoblos di TPS 03 dan TPS 01;
- Bahwa saksi menerangkan di daftar hadir TPS 03 tidak ada nama terdakwa MARHABAN dan mencoblos menggunakan nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan waktu pencoblosan MUKLIS di jakarta;
- Bahwa saksi menerangkan adapun tugas saksi adalah mencatat surat suara;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Cut Mahsuri Binti Alm. T. Banta Beransah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS TPS 03;

- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah mencatat surat;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS ada 7 orang;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan ada 6 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan daftar pemilih di TPS 03 adalah 242 orang;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa di TPS 03 dan terdakwa memilih;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa surat undangan ke TPS 03 dan diterima oleh saksi DESI RATNASARI di TPS 03 an. MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada an. MARHABAN atau nama terdakwa di daftar hadir pemilih di TPS 03 dan setelah diperiksa yang ada nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 01 dan TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan PSU di TPS 03 setelah kejadian pencoblosan 2 kali ini;
- Bahwa saksi menerangkan tidak memperhatikan terdakwa ada atau tidak mencelupkan jarinya ke tinta setelah melakukan pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa terlihat seperti buru-buru pas melakukan pemilihan;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya menolak untuk memberikan surat suara karena ketua KPPS sedang tidak ditempat, tetapi karena adanya suara desakan dari luar yang mengatakan kasih aja terus jadi saksi terpaksa memberikan surat suara kepada terdakwa karena itupun pemilih terakhir;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan terhadap adanya suara desakan dari luar yang mengatakan kasih aja terus dimana menurut Terdakwa tidak ada suara desakan dari luar, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Syawardi Bin Yapan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;

- Bahwa saksi menerangkan merupakan Ketua KPPS TPS 03 di Desa Lamie;
 - Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah menandatangani surat suara;
 - Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS ada 7 orang termasuk saksi;
 - Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan batas penerimaan undangan surat suara adalah jam 12.30 Wib;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 Wib;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui kejadian ini setelah adanya keributan di TPS 03;
 - Bahwa saksi menerangkan terdakwa mencoblos di TPS 03 menggunakan nama MUKLIS yang pas kejadian saksi sedang tidak ditempat karena mengantar undangan ke pemilih yang sakit dirumahnya;
 - Bahwa saksi menerangkan tau dari pengakuan terdakwa sendiri bahwa ia melakukan pencoblosan di TPS 03 dan TPS 01;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melihat terdakwa mencoblos adalah saksi CUT MAHSURI, saksi DESI RATNASARI dan saksi M. HIZBAN karena ada ditempat pada saat kejadian;
 - Bahwa saksi menerangkan adanya PSU di TPS 03 setelah kejadian ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.
5. Fadli Bin Adlan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi menerangkan ada pelanggaran pemilu yaitu pencoblosan 2 kali surat suara;
 - Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wib s/d 17.00 Wib tepatnya 15.30 Wib;
 - Bahwa saksi menerangkan Tempatnya di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya di TPS 03;

- Bahwa saksi menerangkan melihat sendiri terdakwa mencoblos di TPS 03 yang merupakan bukan hak pilihnya dan di TPS 01 yang merupakan tempat pemilihan terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu melihat terdakwa keluar dari TPS 01 setelah melakukan pemilihan dan menahan terdakwa di pintu keluar dan mengatakan "kenapa abang melakukan pencoblosan 2 kali" terdakwa tidak mengaku dan saksi mengatakan lagi "ada saksi yang lain yang melihat dan tau" kemudian terdakwa mengakuinya kepada saksi bahwa telah melakukan pencoblosan 2 kali, dengan mengatakan di TPS 03 menggunakan nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan pas melakukan pemilihan terdakwa sempat ditolak oleh saksi CUT MAHSURI tetapi ada suara dari Sdr. MARDANI bahwa kasih aja tinggal ditandatangani saja kemudian saksi CUT MAHSURI memberikan kepada terdakwa surat suara tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pencoblosan terdakwa tidak ada memasukkan tinta ke jari kelingkingnya;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada orang di pintu keluar TPS 03 pas kejadian;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan tidak ada mengakui kepada saksi melainkan terdakwa mengakui perbuatannya kepada Sdr. KADRI (sepupu saksi), akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

6. M. Hizban Bin Alm. Afendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah memasukkan surat suara;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS ada 7 orang;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan ada 6 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa di TPS 03 dan terdakwa memilih;

- Bahwa saksi menerangkan ialah yang membantu memasukkan surat suara terdakwa di kotak suara pas terdakwa melakukan pemilihan menggunakan nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa surat undangan ke TPS 03 dan diterima oleh saksi DESI RATNASARI di TPS 03 an. MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada an. MARHABAN atau nama terdakwa di daftar hadir pemilih di TPS 03 dan setelah diperiksa yang ada nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa mengakui melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 01 dan TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan PSU di TPS 03 setelah kejadian pencoblosan 2 kali ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

7. Fitri Wahyuni Binti Wagimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah mencatat surat;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ditempat pada saat kejadian karena menemani ketua KPPS untuk mengantar surat suara pemilih yang sakit;
- Bahwa saksi tau kejadian ini dari saksi DESI RATNASARI setelah adanya keributan di TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan batas penerimaan undangan surat suara adalah jam 12.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS ada 7 orang;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan ada 6 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan daftar pemilih di TPS 03 adalah 242 orang;
- Bahwa saksi menerangkan tidak melihat terdakwa di TPS 03 dan terdakwa memilih;

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa membawa surat undangan ke TPS 03 dan diterima oleh saksi DESI RATNASARI di TPS 03 an. MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada an. MARHABAN atau nama terdakwa di daftar hadir pemilih di TPS 03 dan setelah diperiksa yang ada nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan PSU di TPS 03 setelah kejadian pencoblosan 2 kali ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dikatakan telah mencoblos jam 15.30WIB, melainkan sekitaran siang jam 13.00 Wib s/d 14,00 Wib, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

8. Desi Ratna Sari Y Binti Muhammad Yunus Yahya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah menerima undangan dan mengarahkan pemilih untuk menandatangani daftar pemilih yang hadir;
- Bahwa saksi menerangkan ia yang menerima surat undangan pemilih an. MUKLIS;
- Bahwa terdakwa menandatangani daftar hadir pemilih di TPS 03 an. MUKLIS;
- Bahwa saksi tau kejadian ini setelah adanya keributan di TPS 03;
- Bahwa saksi menerangkan batas penerimaan undangan surat suara adalah jam 12.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan anggota KPPS ada 7 orang;
- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan di persidangan karena pencoblosan 2 kali yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar 15.30 Wib;
- Bahwa saksi menerangkan keseluruhan ada 6 TPS;
- Bahwa saksi menerangkan daftar pemilih di TPS 03 adalah 242 orang;
- Bahwa saksi menerangkan melihat terdakwa di TPS 03 dan terdakwa memilih;

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada an. MARHABAN atau nama terdakwa di daftar hadir pemilih di TPS 03 dan setelah diperiksa yang ada nama MUKLIS;
- Bahwa saksi menerangkan ada dilakukan PSU di TPS 03 setelah kejadian pencoblosan 2 kali ini;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa keberatan dikatakan telah mencoblos jam 15.30WIB, melainkan sekitaran siang jam 13.00 Wib s/d 14,00 Wib, akan tetapi keterangan lainnya Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya sebagaimana BAP saksi dihadapan penyidik;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan pencoblosan 2 kali;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 14.00 Wib melakukan pemilihan di TPS 03 an. MUKLIS yang merupakan adik iparnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan MUKLIS sedang tidak berada Aceh, sehingga atas permintaan istrinya yang merupakan adik ipar terdakwa untuk menggantikan melakukan pencoblosan terhadap surat undangan pemilih MUKLIS;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan pemilihan ada mencelupkan jarinya di tinta pada TPS 03 kemudian terdakwa hapus untuk melakukan pemilihan di tempat pemilihan an. Terdakwa di TPS 01;
- Bahwa terdakwa menerangkan kejadiannya di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa yang menerima surat undangan pemilih di TPS 03 adalah saksi DESI RATNASARI;
- Bahwa terdakwa menerangkan ia yang menandatangani daftar hadir pemilih an. MUKLIS di TPS 03;
- Bahwa ada terdakwa bertemu saksi FADLI setelah melakukan pencoblosan di TPS 01;
- Bahwa terdakwa diamankan di ruangan TPS 03 dan dibawa ke Polsek setelahnya;
- Bahwa tujuan terdakwa mencoblos 2 kali karena diminta oleh Adik dari Mukhlis untuk menggantikan suara abangnya atas nama Mukhlis dan juga bahwa karena salah satu keluarga/kerabat Terdakwa mencalonkan diri dan

ikut berkompetisi sebagai calon legislatif Kabupaten/Kota (Caleg DPRK) Kabupaten Nagan Raya dari partai tertentu;

- Bahwa Terdakwa memohon maaf kepada KPU dan masyarakat yang dirugikan karena kesalahan Terdakwa telah melakukan pencoblosan 2 (dua) kali di TPS 03 dan TPS 01 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama MUKLIS yang ditandatanganinya oleh Ketua KPPS (SYAWARDI);
2. 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat berlangsungnya pesta akbar demokrasi Indonesia tahun 2024 (Pemilu 2024), Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda tepatnya TPS 03 dan TPS 01 yang masing-masing TPS berada di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) 03, datang terdakwa Marhaban dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama orang lain yaitu Muklis yang terdaftar di TPS 03 kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada saksi Desi Ratnasari yang merupakan anggota KPPS di TPS 03 setelah menunggu beberapa saat terdakwa menerima 5 (lima) surat suara dari saksi Cut Mahsuri selanjutnya terdakwa memberikan suaranya di TPS 03 tersebut yang bukan atas nama terdakwa sendiri dan setelah mencoblos surat suara lalu dimasukkan kedalam kotak suara kemudian terdakwa langsung keluar dari TPS 03 tanpa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;

- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa menuju ke TPS 01 dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama terdakwa sendiri kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada anggota KPPS di TPS 01 lalu terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian dicoblos dan memasukkannya kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;
- Bahwa pada saat terdakwa keluar dari TPS 01, datang saksi Fadli yang sedang berada di lokasi tersebut lalu menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda yang oleh terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi Fadli mengatakan ada saksi yang melihat terdakwa melalukan pencoblosan dua kali, barulah terdakwa mengakuinya selanjutya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan TPS di Desa Lamie tersebut;
- Bahwa adapun 5 (lima) surat suara yang dimasukan terdakwa kedalam kotak suara di TPS 03 dan TPS 01 dengan jenis surat suara sebagai berikut:
 1. Surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden
 2. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI)
 3. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 4. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA)
 5. Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS Atau Lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana Pemilihan Umum (Pemilu), dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi yang menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang sehat jasmani dan rohani, dan mempunyai kecakapan serta mengerti dan memahami akan apa yang dilakukan, sehingga dipandang dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Marhaban Bin Alm. Zainuddin, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS Atau Lebih

Menimbang, bahwa kalimat “Dengan Sengaja” artinya berniat di dalam hati sedemikian rupa dengan kesadaran penuh akan akibat yang akan timbul dari perbuatan yang dilakukan. Adapun niat terletak dalam sikap batin (*mens rea*) pelaku. Meskipun apa yang ada di dalam hati atau sikap bathin seseorang subjek hukum tidak dapat diidentifikasi dengan segera, bagaimana sikap bathin seseorang dapat dilihat dari perbuatan permulaan. Niat disebut juga sebagai unsur subjektif dalam diri si pelaku atau dengan maksud (*met het orgnierk*) disebut juga *dolus* atau kesengajaan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar

berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap Perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini dibagi menjadi 3 bagian yakni:

1. Kesengajaan sebagaimana dimaksud : artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi atau dilakukan oleh si pelaku;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan: artinya pengetahuan atau kesadaran dari pelaku tentang tindakan dan akibat yang mungkin akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya saat berlangsungnya pesta akbar demokrasi Indonesia tahun 2024 (Pemilu 2024), Terdakwa telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di TPS yang berbeda tepatnya TPS 03 dan TPS 01 yang masing-masing TPS berada di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar Pukul 15.20 WIB bertempat di Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya tepatnya di tempat pemungutan suara (TPS) 03, datang terdakwa Marhaban dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama orang lain yaitu Muklis yang terdaftar di TPS 03 kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada saksi Desi Ratnasari yang merupakan anggota KPPS di TPS 03 setelah menunggu beberapa saat terdakwa menerima 5 (lima) surat suara dari saksi Cut Mahsuri selanjutnya terdakwa memberikan suaranya di TPS 03 tersebut yang bukan atas nama terdakwa sendiri dan setelah mencoblos surat suara lalu dimasukan

kedalam kotak suara kemudian terdakwa langsung keluar dari TPS 03 tanpa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;

Menimbang, bahwa dihari yang sama sekitar pukul 15.40 WIB terdakwa menuju ke TPS 01 dengan membawa surat model C pemberitahuan atau surat undangan atas nama terdakwa sendiri kemudian terdakwa memberikan surat model C pemberitahuan kepada anggota KPPS di TPS 01 lalu terdakwa menerima 5 (lima) surat suara kemudian dicoblos dan memasukkannya kedalam kotak suara selanjutnya terdakwa memasukan jarinya kedalam tinta sebagai penanda telah memilih;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar dari TPS 01, datang saksi Fadli yang sedang berada di lokasi tersebut lalu menghampiri terdakwa dan menanyakan kenapa terdakwa melakukan pencoblosan dua kali di TPS yang berbeda yang oleh terdakwa tidak mengakuinya namun setelah saksi Fadli mengatakan ada saksi yang melihat terdakwa melakukan pencoblosan dua kali, barulah terdakwa mengakuinya selanjutnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian yang sedang melaksanakan pengamanan TPS di Desa Lamie tersebut;

Menimbang, bahwa adapun 5 (lima) surat suara yang dimasukan terdakwa kedalam kotak suara di TPS 03 dan TPS 01 dengan jenis surat suara sebagai berikut: 1.Surat suara Calon Presiden dan Wakil Presiden; 2.Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI); 3.Surat suara Calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD); 4.Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA); dan 5.Surat suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK).

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa yang melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali di 2 (dua) TPS yang berbeda pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 berlangsung yakni di TPS 03 dengan menggunakan identitas orang lain yakni atas nama Mukhlis dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan-KPU an. MUKLIS di TPS 03 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya dan di TPS 01 dengan menggunakan identitas Terdakwa sendiri atas nama Marhaban dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C Pemberitahuan-KPU an. MARHABAN di TPS 01 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang sudah sepatutnya diketahui olehnya dimana setiap individu masyarakat Indonesia hanya memiliki 1 (satu) hak suara yang dalam demokrasi dikenal dengan istilah

1 (satu) orang 1 (satu) suara (one man one vote) dikategorikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang telah disosialisasikan juga oleh Pihak Bawaslu Kabupaten Nagan Raya bahwa melakukan pencoblosan lebih dari 1 (satu) kali adalah perbuatan pidana akan tetapi terdakwa tetap melakukan hal tersebut secara sadar, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja Pada Waktu Pemungutan Suara Memberikan Suaranya Lebih Dari Satu Kali Di Satu TPS Atau Lebih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya faktor-faktor yang mengungkapkan adanya alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) dan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga kesalahan Terdakwa telah pula dapat dibuktikan, karena itu Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, prilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama MUKLIS yang ditandatangani oleh Ketua KPPS (SYAWARDI); dan 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya yang telah disita dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya, maka dikembalikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai semangat demokrasi sehingga merugikan negara dan meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa, KPU menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tentunya membutuhkan biaya dan waktu tambahan sehingga menyita waktu masyarakat untuk melaksanakan PSU tersebut.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan anak-anak yang harus dinafkahi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Marhaban Bin Alm. Zainuddin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih” sebagaimana dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000,00,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Model C. Pemberitahuan-KPU atas nama MUKLIS yang ditandatanganinya oleh Ketua KPPS (SYAWARDI);

- 1 (satu) rangkap Daftar Hadir Pemilih Tetap Model A-Kabko Daftar Pemilih TPS 003 Desa Lamie Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.

Dikembalikan kepada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya.

- 4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Ahmad Rizal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adrinaldi, S.H., M.H., Bambang Hadiyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Munawir Edy Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Yoga Mohd Afdhal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Adrinaldi, S.H., M.H.

Ahmad Rizal, S.H., M.H.

Dto

Bambang Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Munawir Edy Saputra, S.H.



Pengadilan Negeri Suka Makmue
Panitera Tingkat Pertama
Mawardi S.H. - 196912111993031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.

- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.

- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13

Telp. : (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id

www.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN.Skm

